

BAB II

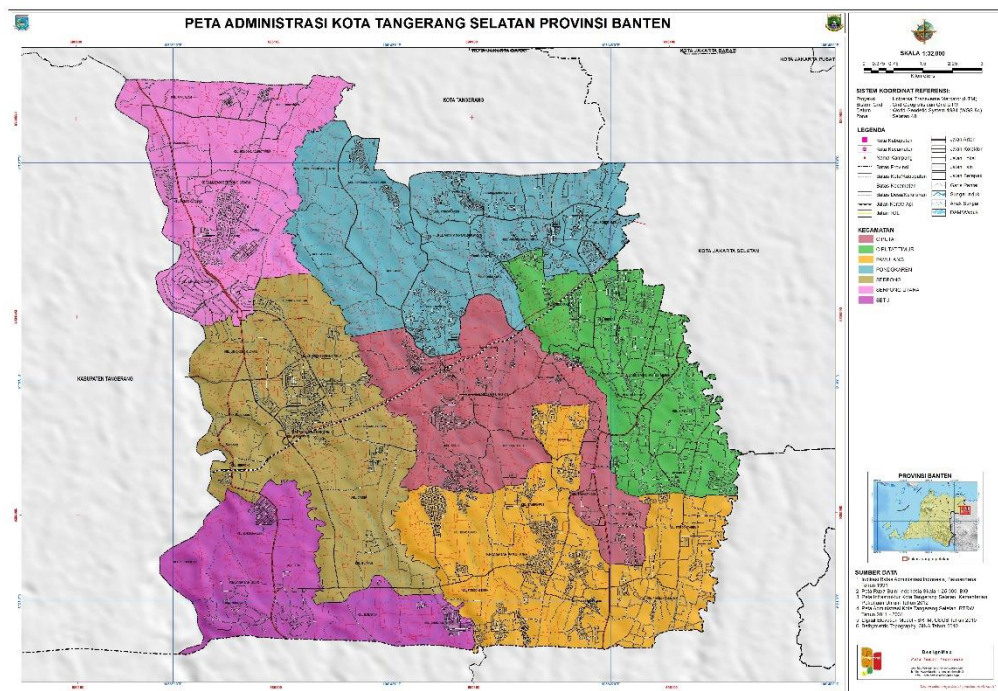
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Tangerang Selatan

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan



Sumber: Peta Tematik Indonesia

Secara geografis, Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten, dengan koordinat antara 106°38'-106°47' Bujur Timur dan 06°13'30"-06°22'30" Lintang Selatan. Kota ini memiliki luas wilayah 147,19 Km2 dan terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara,

Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu. Kecamatan terluas yakni Pondok Aren dengan luas 2.999 Ha, sementara itu kecamatan terkecil adalah Ciputat Timur dengan luas 1.543 Ha. Secara keseluruhan, Kota Tangerang Selatan tersusun atas 54 kelurahan.

Wilayah kota ini dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan, dan Sungai Cisadane yang menjadi batasan administrasi di sebelah barat. Letak geografis Tangerang Selatan berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah utara dan timur, serta menjadi penghubung antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

2.1.2. Kependudukan Kota Tangerang Selatan

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Tahun 2022 sebanyak 1.358.683 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 683.816 jiwa serta penduduk yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 674.867 jiwa.

Tabel 2.1
Komposisi Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SERPONG	78.908	79.803	158.711
2	SERPONG UTARA	67.875	68.049	135.924
3	PONDOK AREN	145.222	145.543	290.765
4	CIPUTAT	108.708	108.473	217.181
5	CIPUTAT TIMUR	83.328	84.600	167.928
6	PAMULANG	158.749	159.018	317.767
7	SETU	44.538	43.920	88.458
TOTAL		687.328	689.406	1.376.734

Sumber: Disdukcapil Tangerang Selatan, 2022.

2.1.3. Kondisi Sampah Kota Tangerang Selatan

Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam penanganan limbah untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meminimalkan jumlah sampah yang harus dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kota Tangerang Selatan adalah satu dari sekian daerah yang terus berupaya mengurangi dan mengelola sampah dengan lebih baik setiap tahunnya. Letaknya yang memiliki perbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta di utara dan timur membuat kota ini tidak terlepas dari permasalahan sampah.

Volume sampah di Kota Tangerang Selatan berfluktuasi setiap tahun. Pada 2021, jumlah sampah mencapai 390.753,87 ton per tahun. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 376.411,56 ton per tahun.

Hingga Agustus 2023, kota ini menghasilkan 400 ton sampah per hari, mengindikasikan pengelolaan sampah yang kurang efisien. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menyatakan bahwa sekitar 400 ton sampah domestik dari Tangerang Selatan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, Serang. Hal ini disebabkan TPA Cipeucang sudah tidak dapat menampung lebih banyak sampah karena timbunan dan keterbatasan lahan.

2.2 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan

2.2.1. Visi dan Misi

Visi

Visi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Tangerang Selatan ialah: *“Mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai DLH yang aktif dalam upaya Pembangunan Lingkungan yang Berwawasan”*

Misi

Adapun lima misi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Tangerang Selatan yaitu seperti berikut:

- 1) Menjadikan ruang kota memiliki fungsi yang harmonis dalam lingkup wawasan lingkungan
- 2) Menghasilkan peningkatan dalam hal pelayanan edukasi yang berbudaya dan peduli akan lingkungan.

- 3) Menjadikan sistem prasarana dan sarana dasar perkotaan menjadi tertata sehingga asri, nyaman, dan mandiri
- 4) Melakukan pengembangan pada kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan
- 5) Menjadikan tata kelola dari pemerintah lebih optimal
Khususnya dibidang lingkungan

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Adapun fungsi dan tugas pokok dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Tangerang Selatan telah diatur pada Peraturan Walikota daerah bersangkutan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata kerja dari Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Fungsi dari DLH sendiri tak lain yaitu untuk melaksanakan, merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan apa yang terdapat pada kebijakan dan peraturan pemerintah daerah. Tugas pokok DLH Kota Tangerang Selatan:

- 1) Merumuskan dan Merencanakan bahan kebijakan dan peraturan program kerja DLH (Dinas Lingkungan Hidup)
- 2) Melakukan persiapan pelaksanaan dalam fasilitasi program kerja tentang pengendalian Dampak dari Lingkungan.
- 3) Melaksanakan kegiatan dalam bidang Pengendalian Dampak dari Lingkungan Hidup Daerah.

- 4) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
- 5) Mengelola disusul dengan menindaklanjuti apabila ada pengaduan atau laporan masyarakat setempat terkait kerusakan ataupun pencemaran lingkungan
- 6) Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup
- 7) Penyidikan tindak pidana terkait lingkungan hidup dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan undang-undang yang ada
- 8) Melakukan pengendalian dan pengawasan akan kebijakan program kerja yang dilaksanakan guna pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan lembaga atau instansi terkait.
- 10) Melaksanakan pengawasan atau monitoring dilanjutkan dengan evaluasi dan melaporkan apa saja kegiatan dari Badan Lingkungan

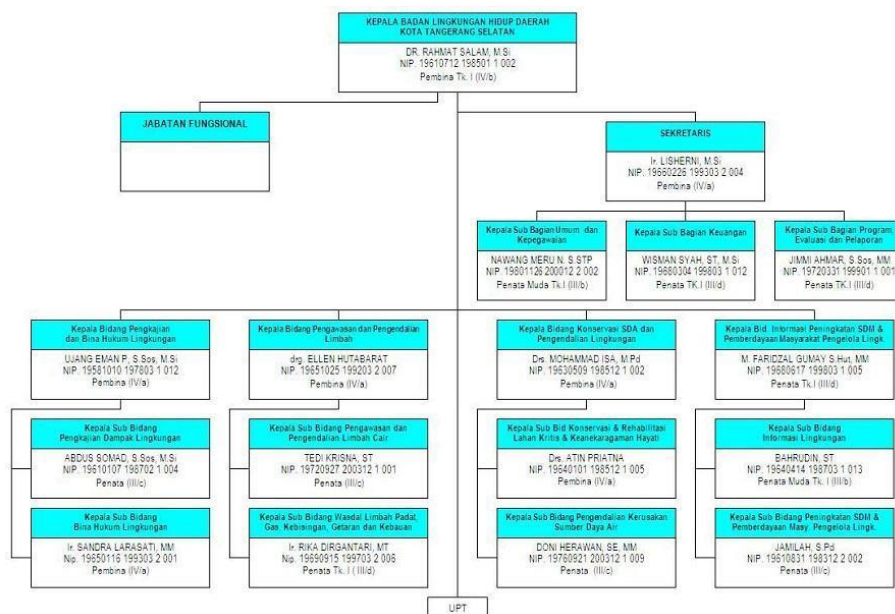
Dalam pelaksanaannya, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dikepalai oleh Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab kepada Walikota lewat perantara Sekretaris Daerah. Adapun ketika menjalankan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina, menyelenggarakan, memimpin, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi dan tugas

dari DLH dan kemudian mengkoordinasikan pelaksana, kelompok jabatan fungsional, dan kegiatan staf.

2.2.3. Struktur Organisasi DLH Kota Tangerang Selatan

Tabel 2. 2

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan



Sumber: DLH Kota Tangerang Selatan

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah , tersusun atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pengkajian Dampak dan Bina Hukum Lingkungan membawahkan:
 - a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah membawahkan:
 - b. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Padat, Gas, Kebisingan, Getaran dan Kebauan.
 - d. Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan.
 - e. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair:
- 4. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Lingkungan membawahkan:
 - a. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air.
- 5. Bidang Informasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan membawahkan:
 - a. Sub Bidang Informasi Lingkungan;

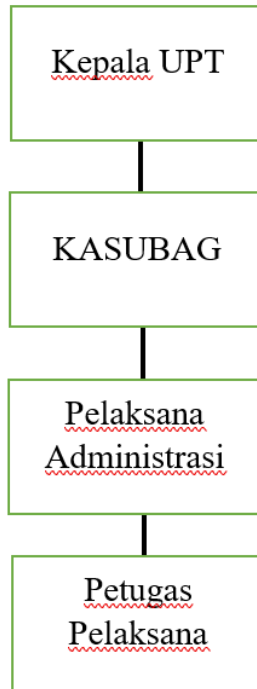
- b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 UPT Cipeucang Kota Tangerang Selatan

UPT TPA Cipeucang merupakan bagian dari struktur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan yang mengatasi persoalan sampah pada TPA di Tangerang Selatan. UPT bertugas mengawasi dan mengelola sampah yang akan diisolasi dalam TPA. Mengacu ada struktur organisasi DLH Kota Tangerang Selatan, UPT Cipeucang ialah satu dari sekian bagian dari DLH Kota Tangerang Selatan. Struktur organisasi pada UPT Cipeucang juga berfungsi sebagai aspek dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta guna meraih tujuan program-program yang sedang dilaksanakan. Susunan organisasi UPT Cipeucang Kota Tangerang Selatan yakni sebagai berikut:

Tabel 2.3

Struktur Organisasi UPT TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, 2022.